



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

J A K A R T A

P U T U S A N

NOMOR: 269K/PM II-08/AD/X/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SABAR SEMBIRING
Pangkat/NRP : Sertu/631401
Jabatan : Bamak Denhar
Kesatuan : Bekangdam Jaya
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 07 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln Raya Gunung Putri Rt / Rw. 01/09 No. 5
Kel. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Bogor.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh

1. Kabekangdam Jaya selaku Ankum Sejak tanggal 19 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Januari 2010, Nomor : Kep/07/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009
2. Kabekangdam Jaya selaku Papera sejak tanggal 8 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/5/II/2010 tanggal 22 Pebruari 2010.
3. Kabekangdam Jaya selaku Papera sejak tanggal 7 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/7/III/2010 tanggal 8 Maret 2010
4. Kemudian dibebaskan pada tanggal 9 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor: Kep/8/III/2010 tanggal 12 Maret 2010.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/4 Nomor BP-04/A-01/V/2010 bulan Mei 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku PAPERA Nomor: Kep/19/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/192/IX/2010 tanggal 22 September 2010.



3. Surat Penetapan dari:
 - a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tapkim/491-K/PM II-08/AD/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: Tap/491-K/PM II-08/AD/X/2010 tanggal 24 Oktober 2010.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/192/IX/2010 tanggal 22 September 2010. Di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

" Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dan Denda Rp. 800 juta (delapan ratus juta rupiah subsideir 3 (tiga) bulan kurungan

dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- Pidana Tambahan: Pecat dari Dinas Militer

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT
Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 329 L/Xli/2009/
UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 22 Desember 2009.

2) Barang-barang:

3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal
warna putih dengan berat 1.0259 gram.

Atas tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan pembelaan yang intinya bahwa Penasihat Terdakwa menyatakan sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, Terdakwa mempunyai Istri dan Anak oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Dak/192/IX/2010 tanggal 22 September 2010. telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 ditempat rumah makan padang depan Rumah Sakit Aji Darmo Rangkasbitung Lebak Banten atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtu di Pusdik Bekang, selesai pendidikan ditugaskan di Yonbekang I Kostrad. Pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba reg di Pusdik Bekang Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Bekangdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 631401.

2. Bahwa pada awalnya Saksi-4 Ipda Budi Utama Kanit Buser Polres Lebak mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa biasa mengantar narkotika jenis sabu-sabu ke wilayah Rangkasbitung, atas informasi tersebut Saksi-4 melakukan penyelidikan untuk mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa, dari hasil penyelidikan tersebut Saksi-4 berhasil mendapat nomor telepon Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan maksud memastikan Terdakwa memang benar sering mengantar sabu-sabu kewilayah Rangkasbitung, saat itu Saksi-4 menyamar sebagai pembeli sabu-sabu dengan nama samaran H. Somantri. Kemudian dilakukan transaksi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di rumah makan padang depan Alun-Alun Rangkas Bitung, saat itu Saksi-4 didampingi oleh Kanit Narkoba Polres Lebak, setelah transaksi, Saksi-4 melakukan test terhadap sabu-sabu tersebut dengan alat test Kit, ternyata barang tersebut benar-benar sabu-sabu, selanjutnya Saksi-4 melaporkan ke Kasat Narkoba Polres Lebak.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 Saksi-4 menghubungi Terdakwa dengan maksud memesan narkoba jenis sabu-sabu lagi dengan kualitas bagus, saat itu Terdakwa menyanggupi menyediakan sabu-sabu dan akan diantar pada tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 20.00 Wib ke Rangkasbitung.

5. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dari Sdr. Opa di Kampung Ambon Kali Deres dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah membeli sabu-sabu dari Sdr. Opa selanjutnya Terdakwa menumpang taksi royal yang dikemudikan Saksi-1 Sdr. Rohadi berangkat ke Rangkasbitung Lebak mengantar sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi-4. Dalam perjalanan menuju Rangkasbitung, Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan mengantar sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi-4 dengan menumpang taksi.

6. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 selaku Kanit Buser Polres Lebak menghubungi anggota Buser Polres Lebak yakni Saksi-2 Briptu Risman Supratman, Saksi-3 Ade Iman Mulyana, Rosnaldi, Jemi Mushabu, Topik Hidayat untuk berkumpul di Alun-Alun Rangkasbitung, setelah anggota Buser Polres Lebak berkumpul lalu Saksi-4 menyampaikan arahan bahwa akan dilakukan transaksi narkoba dengan Terdakwa di rumah makan padang depan Rumah Sakit Aji Darmo Rangkasbitung, yang akan melakukan transaksi adalah Saksi-4 yang menyamar sebagai pembeli dengan didampingi oleh Rosnaldi, jemi Mushabu dan Topik Hidayat. Setelah Saksi-4 memberi pengarahan dan membagi tugas anggotanya selanjutnya Saksi-4 menempatkan anggotanya di pos yang telah ditentukan sedangkan Saksi-4 menunggu kedatangan Terdakwa didalam rumah makan padang.

7. Bahwa sekira pukul 23. 00 Wib Terdakwa tiba di Rangkasbitung dengan menumpang taksi yang dikemudikan Saksi-1 lalu berhenti di depan Rumah Sakit Umum Aji Darmo selanjutnya Terdakwa turun dari dalam taksi dan masuk kedalam rumah makan padang menemui Saksi-4. Setelah bertermu Terdakwa langsung memberikan sabu-sabu kepada Saksi-4 sebanyak 3 (tiga)paket, setelah menerima sabu-sabu tersebut Saksi-4 langsung memerintahkan anggota untuk menangkap Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeledah taksi yang ditumpangi Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba didalam taksi tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Ma Polres Lebak untuk menjalani pemeriksaan tetapi karena Terdakwa adalah anggota TNI selanjutnya diserahkan ke Denpom III/4 Serang untuk diproses.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 329 L/XII/2009/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 22 Desember 2009 berkesimpulan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa juga sudah pernah terlibat perkara pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan perkara sudah disidangkan di Pengadilan Militer dan pidananya telah dijalani di Masmil Poncol Cimahi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya / dia membenarkan.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

1. Lettu Chk Daniel Dwi Saputro, SH Nrp. 11050027010181

2. Letda Aditya Candra Christyan, SH Nrp. 11100010370887

Berdasarkan Sprin Ka. Kumdam Jaya No Sprin 23/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 dan Surat Kuasa Substitusi Terdakwa tanggal 30 Maret 2011 serta Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 20 Nopember 2010

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut



Saksi-1:

Nama lengkap : Risman Supratman
Pangkat/NRP : Briptu/ 85070449
Jabatan : Unit Buser
Kesatuan : Polres Lebak
Tempat tgl. Lahir : Lebak, 21 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polisi 2 Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi melihat pertemuan Saksi-3 (Ibda Budi Utama) dengan Terdakwa
2. Bahwa Saksi melihat dari saku Terdakwa ditemukan Shabu-shabu
3. Bahwa Pada tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 20.00 Wib Saksi ditelepon oleh Kanit Buser Polres Lebak yang memerintahkan berkumpul di Alun-alun Rangkasbitung. Setelah tiba di alun-alun Rangkasbitung Saksi bertemu dengan anggota Buser lain Ipda Budi Utama, ade Irma dan Topik Hidayat. Saat itu Kanit Buser memberi arahan bahwa mala mini akan nada transaksi Narkoba dengan orang Jakarta di Rumah Makan Padang depan Rumah Sakit Aji Darmo dan yang akan melakukan transaksi adalah Kanit Buser sendiri yang menyamar sebagai pembeli.
4. Bahwa pada Tanggal 18 Desember 2009 ketika Terdakwa ditangkap, ditemukan 3 (tiga) plastik yang diduga Shabu-shabu di kantongnya
5. Bahwa Terdakwa sebutannya sebagai "Abang", setelah diperiksa ternyata Terdakwa adalah anggota TNI lalu diserahkan ke Den Pom III/4 Serang.
6. Bahwa pada saat ditangkap Saksi-3 (Ibda Budi Utama) pesan 3 (tiga) paket dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2:

Nama lengkap : Ade Iman Mulyana
Pangkat/NRP : Briptu/86081167
Jabatan : Unit Buser
Kesatuan : Polres Lebak
Tempat tgl. Lahir : Lebak, 14 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polisi 1 Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak.
Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tahunya setelah terjadi penangkapan Terdakwa tanggal 18 Desember 2009
2. Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan di depan Rumah Sakit Aji Darmo Rangkasbitung.
3. Bahwa Saksi melihat telah ditemukan barang bukti di saku Terdakwa berupa 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu, namun beratnya Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 3:

Nama Lengkap : Budi Utama
Pangkat/NRP : Ipda/71050067
Jabatan : Kanit Buser
Kesatuan : Polres Lebak
Tempat tgl. Lahir : Bogor, 20 Mei 1971.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polisi 1 Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
2. Bahwa Saksi dapat informasi ada pengedar shabu-shabu lalu Saksi dengan menyamar sebagai H. Sumantri.
3. Bahwa ketika Saksi dapat menghubungi Terdakwa lalu Saksi berusaha menghubungi Terdakwa pesan barang 2 (dua) paket kepada Terdakwa tanggal 16 Desember 2009
4. Informen berhubungan dengan Terdakwa, barang bukti dari Terdakwa di test dan hasilnya adalah benar Narkotika jenis Shabu-shabu.
5. Saksi berusaha kontak lagi dengan Terdakwa pesan 3 (tiga) paket shabu-shabu, janji di Warung Padang dekat Rumah Sakit Aji Darmo Rangkasbitung tanggal 18 desember 2009.
6. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2009, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke warung Padang dekat Rumah Sakit Lebak Rangkasbitung menemui Saksi-3 (Ipda Budi Utama), kemudian Saksi dkk menangkap Terdakwa.
7. Bahwa pada saat ditangkap telah ditemukan 3 (tiga) plastic yang diduga shabu-shabu dari kantong Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa setelah diperiksa mengaku anggota TNI, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Den Pom III/4 Serang.
Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir tetapi di sumpah menurut agamanya masing-masing dan telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai dengan pasal 155 ayat(1) dan ayat (2) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Rohadi
Pekerjaan : Supir Taksi
Tempat tgl. Lahir : Indramayu, 25 Oktober 1957
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama: Islam
Tempat tinggal : Jl. Jelembar Timur Rt/ Rw. 011/009 Kel. Jelembar baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 21.00 Wib Saksi sedang mangkal di halte Cikokol sambil menunggu penumpang, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa turun dari Taksi Blue Bird lalu menghampiri Saksi, kemudian meminta diantar ke alun-alun Rangkasbitung
3. Bahwa selama dalam perjalanan menuju alun-alun Rangkasbitung, Saksi melihat Terdakwa menelpon seseorang melalui HP namun Saksi tidak mengenal orang yang ditelepon Terdakwa dan tidak mengetahui isi pembicaraan Terdakwa tersebut, karena Saksi hanya supir taksi yang mengantar penumpang sesuai tujuan.
4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib tiba di Rangkasbitung tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Aji Darmo selanjutnya Terdakwa turun dari dalam taksi dan masuk ke dalam Rumah Makan Padang, tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Rumah Makan Padang tersebut di gerebek oleh petugas Polres Lebak dan menangkap Terdakwa. Selanjutnya beberapa orang yang mengaku petugas Polres Lebak dan menangkap Terdakwa. Selanjutnya beberapa orang yang mengaku petugas Polres Lebak datang menghampiri Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa yang menumpang taksi kedapatan membawa membawa Narkotika selanjutnya petugas Polres Lebak menyuruh Saksi turun dari dalam taksi untuk melakukan pengeledahan di dalam taksi namun tidak ditemukan Narkotika, kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa secara terpisah ke Polres Lebak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah Narkoba yang dibawa oleh Terdakwa dan tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan secata Milsuk di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjura di Pusdik Bekang, selesai pendidikan ditugaskan di Yonbekang I Kostrad. Pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba reg di Pusdik Bekang Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Bekangdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 631401
2. Bahwa setelah keluar dari menjalani pidana di Masmil Cimahi pada tanggal 9 Desember 2009, terdakwa dengan alasan mau menagih utang kepada seseorang yang mengaku teman dari saudara H. Somantri (nama samaran dan mengaku sebagai anaknya bupati), atas pembelian narkoba jenis shabu-shabu pada sekira tahun 2009 sebelum Terdakwa menjalani pidana di Masmil Cimahi, karena seseorang yang mengaku sebagi teman dari Saudara H. Somantri (nama samaran) akan membayar hutangnya setelah Terdakwa membantu mencari narkoba shabu-shabu untuk saudara H. Somantri (nama samaran dan mengaku sebagai anaknya Bupati), dan pada tanggal 16 Desember 2009 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Saksi-3 (Ipda Budi Utama, yang semula menyamar sebagai saudara H. Somantri (anak Bupati) dan mengantarkan pesanan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
3. Bahwa setelah menyerahkan shabu-shabu yang pertama kepada Saksi-3, dank arena Saksi-3 meminta untuk dicarikan shabu-shabu lagi, pada tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket dari saudara. Opa di kampung Ambon Kalideres dengan harga sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
4. Bahwa setelah membeli shabu-shbu dari Saudara Opa selanjutnya Terdakwa menumpang taksi royal berangkat ke Lebak mengantar Shabu-shabu tersebut kepada pemesannya bernama saudara H. Somantri (nama samaran). Setelah tiba di lebak Terdakwa berhenti di depan Alun-alun Rangkasbitung lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah makan padang di depan Alun-alun Rangkasbitung menemui Sdr. H Somantri (nama samaran) untuk menyerahkan shabu-shabu yng dipesan.
5. Bahwa setelah bertemu dengan saudara H. Somantri (nama samaran) di dalam rumah makan padang, Terdakwa langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saudara H. Somantri dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang petugas Polres Lebak yang menyamar. Setelah ditangkap Terdakwa baru mengetahui ternyata saudara H. Somantri (nama samaran) adalah petugas Polres Lebak bernama Ibda Budi Utama yang menyamar sebagai pembeli shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Lebak untuk pemeriksaan, karena Terdakwa adalah anggota TNI maka diserahkan ke Denpom III/4 Serang untuk diproses.

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah terlibat kasus narkoba yang terjadi pada tahun 2006 dan perkara sudah disidangkan di Pengadilan Militer dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan sebelum menjalani pidananya di Masmil Cimahi Terdakwa pada sekira tahun 2009 telah menjual shabu-shabu kepada seseorang (yang namanya Terdakwa lupa) mengaku sebagai seorang temannya saudara H. Somantri (nama samaran dan mengaku sebagai anak Bupati), namun uangnya belum dibayarkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1) Surat-surat:

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN nomor : 329 L/XII/2009/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 22 Desember 2009

2) Barang-barang:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 1.0259 gram.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan secara Milsuk di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjura di Pusdik Bekang, selesai pendidikan ditugaskan di Yonbekang I Kostrad. Pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba reg di Pusdik Bekang Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Bekangdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 631401

2. Bahwa pada awalnya Saksi-3 Ipda Budi Utama Kanit Buser Polres Lebak mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa biasa mengantar Narkoba jenis shabu-shabu ke wilayah Rangkasbitung, atas informasi tersebut Saksi-3 melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas Terdakwa, dari hasil Penyelidikan tersebut Saksi-3 berhasil mendapat nomor telepon Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009 Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan memesan Narkotika jebnis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan maksud memastikan Terdakwa adalah benar Bandar shabu-shabu, saat itu Saksi-3 menyamar sebagai pembeli shabu-shabu dengan nama samaran H. Somantri. Kemudian dilakukan transaksi shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di rumah makan padang depan Alun-alun Rangkas Bitung, saat itu Saksi-3 didampingi oleh Kanit Narkoba Polres Lebak, setelah transaksi Saksi-3 melakukan test terhadap shabu-shabu tersebut dengan alat test Kit, ternyata barang tersebut benar-benar shabu-shabu, selanjutnya Saksi-3 melaporkan ke Kasat Narkoba Polres Lebak.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 Saksi-3 menghubungi Terdakwa dengan maksud memesan narkotika shabu-shabu lagi dengan kualitas bagus, saat itu Terdakwa menyanggupi menyediakan shabu-shabu dan akan diantar pada tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 20.00 Wib ke Rangkasbitung.

5. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket dari Sdr. Opa di kampung Ambon Kalideres dengan harga sebesar Rp. 3.000.0000.- (tiga juta rupiah). Setelah membeli shabu-shabu dari saudara Opa, selanjutnya Terdakwa menumpang Taksi Royal yang dikemudikan Saksi-4 Saudara Rohadi berangkat ke Lebak mengantar shabu-shabu yang dipesan oleh Saksi-3. Dalam perjalanan menuju Rangkasbitung, Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan mengantar shabu-shabu yang dipesan oleh Saksi-3 dengan menumpang taksi.

6. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi-3 selaku Kanit Buser Polres Lebak menghubungi anggota Buser Polres Lebak yakni Saksi-1 Briptu Risman Suparman, Saksi-2 Ade Iman Mulyana, Topik Hidayat untuk berkumpul di Alun-alun Rangkasbitung. Setelah anggota Buser Polres Lebak berkumpul lalu saksi-3 menyampaikan arahan bahwa akan dilakukan transaksi Narkotika dengan Terdakwa di rumah makan Padang depan Rumah Sakit Aji Darmo, yang akan melakukan transaksi adalah Saksi-3 yang menyamar sebagai pembeli. Setelah Saksi-3 memberi pengarahan dan membagi tugas anggotanya selanjutnya Saksi-3 menempatkan anggotanya di pos yang telah ditentukan sedangkan Saksi-3 menunggu kedatangan Terdakwa di dalam rumah makan Padang.

7. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di rangkasbitung dengan menumpang taksi yang dikemudikan Saksi-4 lalu berhenti di depan Rumah Sakit Umum Aji Darmo selanjutnya Terdakwa turun dari dalam taksi dan masuk ke dalam rumah makan padang menemui Saksi-3. Setelah bertemu Terdakwa langsung memberi shabu-shabu kepada Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) paket, setelah menerima shabu-shabu tersebut Saksi-3 langsung memerintahkan anggotanya untuk menangkap Terdakwa serta menggeledah taksi yang ditumpangi Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika di didalam taksi, selanjutnya Terdakwa oleh Saksi-3 dibawa ke Ma Polres Lebak untuk menjalani pemeriksaan tetapi karena Terdakwa adalah anggota TNI selanjutnya diserahkan ke Denpom III/4 Serang untuk diproses.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 329 L/XII/2009/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 22 Desember 2009 berkesimpulan bahwa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna Putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah terlibat kasus Narkoba yang terjadi pada tahun 2006 dan perkara sudah disidangkan di Pengadilan Militer dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan pidana tersebut telah dijalani di Masmil Cimahi yang berakhir pada tanggal 9 Desember 2009.

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **“Setiap orang”**
Unsur Kedua : **“Tanpa hak atau melawan hukum ”**
Unsur Ketiga : **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”**
Unsur keempat : **“Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang : Unsur ke-1 : **“Setiap orang”**

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah sama dengan kata “Barangsiapa” yang berarti siapa saja sebagai subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku yang dalam perkara ini adalah Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sabar Sembiring NRP.631401 masuk menjadi prajurit TNI-AD yaitu pada tahun 1988 melalui pendidikan Militer Secata Milsuk di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjura di Pusdik Bekang, selesai pendidikan ditugaskan di Yonbekang I Kostrad. Pada tahun 2000 mengikuti pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secaba reg di Pusdik Bekang Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Bekangdam Jaya hingga saat melawan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP.631401.

2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/192/X/2010 tanggal 22 September 2010.

3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur ke-2 **"Tanpa hak atau melawan hukum"**

- Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsure "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil).

- Namun dari kata-kata "Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

- Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 tahun 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Saksi-3 Ipda Budi Utama Kanit Buser Polres Lebak mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa biasa mengantar Narkotika jenis shabu-shabu ke wilayah Rangkasbitung, atas informasi tersebut Saksi-3 melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas Terdakwa, dari hasil Penyelidikan tersebut Saksi-3 berhasil mendapat nomor telepon Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009 Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan memesan Narkotika jebnis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan maksud memastikan Terdakwa adalah benar Bandar shabu-shabu, saat itu Saksi-3 menyamar sebagai pembeli shabu-shabu dengan nama samaran H. Somantri. Kemudian dilakukan transaksi shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di rumah makan padang depan Alun-alun Rangkas Bitung, saat itu Saksi-3 didampingi oleh Kanit Narkoba Polres Lebak, setelah transaksi Saksi-3 melakukan test terhadap shabu-shabu tersebut dengan alat test Kit, ternyata barang tersebut benar-benar shabu-shabu, selanjutnya Saksi-3 melaporkan ke Kasat Narkoba Polres Lebak.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 Saksi-3 menghubungi Terdakwa dengan maksud memesan narkotika shabu-shabu lagi dengan kualitas bagus, saat itu Terdakwa menyanggupi menyediakan shabu-shabu dan akan diantar pada tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 20.00 Wib ke Rangkasbitung.
4. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket dari Sdr. Opa di kampung Ambon Kalideres dengan harga sebesar Rp. 3.000.0000.- (tiga juta rupiah). Setelah membeli shabu-shabu dari saudara Opa, selanjutnya Terdakwa menumpang Taksi Royal yang dikemudikan Saksi-4 Saudara Rohadi berangkat ke Lebak mengantar shabu-shabu yang dipesan oleh Saksi-3. Dalam perjalanan menuju Rangkasbitung, Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan mengantar shabu-shabu yang dipesan oleh Saksi-3 dengan menumpang taksi.
5. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di rangkasbitung dengan menumpang taksi yang dikemudikan Saksi-4 lalu berhenti di depan Rumah Sakit Umum Aji Darmo selanjutnya Terdakwa turun dari dalam taksi dan masuk ke dalam rumah makan padang menemui Saksi-3. Setelah bertemu Terdakwa langsung memberi shabu-shabu kepada Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) paket, setelah menerima shabu-shabu tersebut Saksi-3 langsung memerintahkan anggotanya untuk menangkap Terdakwa serta menggeledah taksi yang ditumpanginya Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika di didalam taksi, selanjutnya Terdakwa oleh Saksi-3 dibawa ke Ma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Lebak untuk menjalani pemeriksaan tetapi karena Terdakwa adalah anggota TNI selanjutnya diserahkan ke Denpom III/4 Serang untuk diproses.

6. Bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang tidak berhak memiliki maupun menyediakan Narkotika karena tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur ke-3 **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”**

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan untuk itu Majelis hanya akan membuktikan unsur-unsur yang paling bersesuaian.

- Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki”, menyimpan dan/atau membawa adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang (dalam hal ini Narkotika Golongan I bukan tanaman) yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

- Yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu benda/barang (dalam hal ini Narkotika Golongan I bukan tanaman) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

- Yang dimaksud dengan “menguasai” adalah apabila benda/barang itu (Narkotika Golongan I bukan tanaman) benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu (si pelaku/Terdakwa).

- Yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah apabila si pelaku/ Terdakwa yang kedapatan mempunyai lebih benda/barang (dalam hal ini Narkotika Golongan I bukan tanaman) yang ada pada dirinya, dengan harapan apabila benda/barang itu habis maka si pelaku masih ada persediaan yang ia simpan.

- Dalam pengertian ini bila si petindak diketahui menyimpan di tempat mana saja seperti di rumah, di mobil atau di kantong/saku bajunya atau tempat lain dengan maksud supaya tidak diketahui oleh umum atau membawa barang terlarang tersebut yang dalam perkara ini berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diketahui atau patut diduga bahwa barang tersebut harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dengan kata lain si petindak membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut adalah tanpa hak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 Saksi-3 menghubungi Terdakwa dengan maksud memesan narkotika shabu-shabu lagi dengan kualitas bagus, saat itu Terdakwa menyanggupi menyediakan shabu-shabu dan akan diantar pada tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 20.00 Wib ke Rangkasbitung.



2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket dari Sdr. Opa di kampung Ambon Kalideres dengan harga sebesar Rp. 3.000.0000.- (tiga juta rupiah). Setelah membeli shabu-shabu dari saudara Opa, selanjutnya Terdakwa menumpang Taksi Royal yang dikemudikan Saksi-4 Saudara Rohadi berangkat ke Lebak mengantar shabu-shabu yang dipesan oleh Saksi-3. Dalam perjalanan menuju Rangkasbitung, Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan mengantar shabu-shabu yang dipesan oleh Saksi-3 dengan menumpang taksi.

3. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di rangkasbitung dengan menumpang taksi yang dikemudikan Saksi-4 lalu berhenti di depan Rumah Sakit Umum Aji Darmo selanjutnya Terdakwa turun dari dalam taksi dan masuk ke dalam rumah makan padang menemui Saksi-3. Setelah bertemu Terdakwa langsung memberi shabu-shabu kepada Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) paket, setelah menerima shabu-shabu tersebut Saksi-3 langsung memerintahkan anggotanya untuk menangkap Terdakwa serta menggeledah taksi yang ditumpangi Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika di didalam taksi, selanjutnya Terdakwa oleh Saksi-3 dibawa ke Ma Polres Lebak untuk menjalani pemeriksaan tetapi karena Terdakwa adalah anggota TNI selanjutnya diserahkan ke Denpom III/4 Serang untuk diproses.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **“Memiliki dan menyediakan”** telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur ke-4 **“Narkotika Golongan I bukan tanaman”**.

Bahwa yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009 Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan memesan Narkotika jebnis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan maksud memastikan Terdakwa adalah benar Bandar shabu-shabu, saat itu Saksi-3 menyamar sebagai pembeli shabu-shabu dengan nama samaran H. Somantri. Kemudian dilakukan transaksi shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di rumah makan padang depan Alun-alun Rangkas Bitung, saat itu Saksi-2 didampingi oleh Kanit Narkoba Polres Lebak, setelah transaksi Saksi-3 melakukan test terhadap shabu-shabu tersebut dengan alat test Kit, ternyata barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar shabu-shabu, selanjutnya Saksi-3 melaporkan ke Kasat Narkoba Polres Lebak.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 Saksi-3 menghubungi Terdakwa dengan maksud memesan narkoba shabu-shabu lagi dengan kualitas bagus, saat itu Terdakwa menyanggupi menyediakan shabu-shabu dan akan diantar pada tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 20.00 Wib ke Rangkasbitung.

3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket dari Sdr. Opa di kampung Ambon Kalideres dengan harga sebesar Rp. 3.000.0000.- (tiga juta rupiah). Setelah membeli shabu-shabu dari saudara Opa, selanjutnya Terdakwa menumpang Taksi Royal yang dikemudikan Saksi-4 Saudara Rohadi berangkat ke Lebak mengantar shabu-shabu yang dipesan oleh Saksi-3. Dalam perjalanan menuju Rangkasbitung, Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan mengantar shabu-shabu yang dipesan oleh Saksi-3 dengan menumpang taksi.

4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di rangkasbitung dengan menumpang taksi yang dikemudikan Saksi-4 lalu berhenti di depan Rumah Sakit Umum Aji Darmo selanjutnya Terdakwa turun dari dalam taksi dan masuk ke dalam rumah makan padang menemui Saksi-3. Setelah bertemu Terdakwa langsung memberi shabu-shabu kepada Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) paket, setelah menerima shabu-shabu tersebut Saksi-3 langsung memerintahkan anggotanya untuk menangkap Terdakwa serta menggeledah taksi yang ditumpangi Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba di didalam taksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Ma Polres Lebak untuk menjalani pemeriksaan tetapi karena Terdakwa adalah anggota TNI selanjutnya diserahkan ke Denpom III/4 Serang untuk diproses.

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 329 L/XII/2009/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 22 Desember 2009 berkesimpulan bahwa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna Putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah terlibat kasus Narkoba yang terjadi pada tahun 2006 dan perkara sudah disidangkan di Pengadilan Militer dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan pidana tersebut telah dijalani di Masmil Cimahi yang berakhir pada tanggal 9 Desember 2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat **“narkoba Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum Memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang /keuntungan dengan cara yang mudah.
2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memberikan hadiah ulang tahun anaknya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI , khususnya TNI-AD di mata masyarakat

Menimbang : 1. Bahwa tujuan mengadili Terdakwa tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang
2. Terdakwa berlaku sopan
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Hal-hal yang memberatkan:

1. Tindakan Terdakwa merusak Citra TNI di masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam kasus yang sama yaitu penyalahgunaan Psikotropika.

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pembinaan sendi-sendi Disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa baru kurang lebih 1 (satu) minggu selesai menjalani pidana dalam perkara penyalahgunaan Psikotropika sehingga dengan diulangnya lagi tindak pidana ini menunjukkan bahwa pidana sebelumnya yang telah dijalannya tidak membuat Terdakwa jera dan tidak ada upaya Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasan Militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a Surat-surat :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 329 L/XII/2009/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 22 Desember 2009.

Oleh karena surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 1.0259 gram.

Oleh karena barang bukti Narkotika tersebut termasuk berbahaya, maka harus dimusnahkan.

Menimbang : Dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan mengulangi perbuatannya untuk itu perlu ditentukan status penahanan Terdakwa.

Mengingat : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 26 KUHPM dan ketentuan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan :1. Terdakwa tersebut diatas yaitu nama : Sabar Sembiring Pangkat :
Sertu NRP. 631401 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :

**“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan
menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dan pidana denda Rp. 300.000.- (tiga
ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu)
bulan kurungan dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3 Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a Surat-surat :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT
Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 329 L/XII/2009/
UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 22 Desember 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal
warna putih dengan berat 1.0259 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulityo, SH Letkol Chk Nrp 573402 sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor Chk Nrp.193004780966 dan Ahmad Gawi, SH Mayor Chk Nrp 563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Budiharto, SH Nrp. 518367, Penasihat Hukum Letda Chk Aditya Candra Christyan, SH Nrp. 11100010370887, Panitera Hery Pujiantono Lettu Chk Nrp. 2920087520571 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

TTD

Gatut Sulistyo, SH.
Letkol Chk Nrp. 573402

Hakim Anggota I

TTD

Kirto, SH
Mayor Chk Nrp. 193004780966

Hakim Anggota II

TTD

Ahmad Gawi, SH
Mayor Chk Nrp. 563660

Panitera

TTD

Hery Pujiantono
Lettu Chk Nrp. 2920087520571